

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan batin dan lahiriah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Proses menuju terjadinya akad nikah, salah satunya adalah keharmonisan calon suami istri. Keharmonisan atau keselarasan dan keseimbangan antara calon suami dan calon istri diperlukan agar berhasil melaksanakan akad nikah dan menjalankan kapal keluarga yang mereka bangun. Islam menyikapi persoalan keselarasan ini dengan istilah kafa'ah.²

Kafa'ah (Arab= الكفاءة) sebanding, seimbang, sesuai. Seimbangkan calon suami istri agar masing-masing calon tidak mengalami kesulitan dalam menikah. Keharmonisan

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 metode ijtihad lainnya.⁴

² zahri hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: BinaCipta, 1979), h. 17-19.

antara suami dan istri diyakini akan membawa hal-hal baik dalam keluarga. Apabila suami dan istri rukun, memadai atau seimbang, maka konflik antara suami dan istri dalam keluarga akan bisa diminimalisir.

Dasar nash mengenai kafa'ah ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat AL-Hujrat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”³

Ayat di atas dengan jelas menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari berbagai suku dan kebangsaan. Namun dengan adanya perbedaan tersebut, Allah memerintahkan kita untuk tidak membagi diri menjadi suku atau ras, melainkan Allah menciptakan perbedaan antar manusia untuk saling belajar. Memiliki toleransi yang tinggi.

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517.

Ingatlah bahwa Tuhan menciptakan manusia secara berbeda agar kita dapat memahami satu sama lain. Dalam ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa walaupun Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda, namun di mata Allah mereka semua sama. Yang membedakan satu dengan lainnya hanyalah tingkat ketaqwaannya terhadap Allah SWT.

Nash diatas juga diperkuat dengan hadist Nabi, yakni:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَوَلَدَيْنِهَا، فَاضْفَرِّدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.

*“Dari Abu Hurayrah Ra., dan Nabi Saw., beliau berkata, Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, garis keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung”.*⁴

Hadits di atas menjelaskan bahwa ada empat kriteria seorang wanita untuk menikah, yaitu kekayaan, genetik, kecantikan, dan agama. Namun di antara keempat aspek penting tersebut, agama menjadi aspek terpenting bagi wanita saat akan menikah. Sekalipun seorang wanita cantik

⁴ Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Terjemah Shahih Al-Bukhari Jilid VII, Terj. Ahmad Sunarto Dkk*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa, 1999), h. 25.

dan mempunyai anak yang baik, tetapi agamanya tidak baik, maka perkawinannya tidak akan baik.

Wahbah Al-Zuhayli mengatakan, kebahagiaan keluarga akan sering tercapai jika diraih oleh orang-orang seperti Anda. Dengan kata lain, kecepatan perahu ditentukan oleh orang-orang yang sekelas.⁵ Dalam hal ini kecocokan dalam sebuah keluarga dikatakan akan terciptanya keluarga sakinah mawaddah dan rahmah tergantung dari tujuan pernikahan tersebut.

Selain hukum Islam yang disebutkan di atas, para ulama juga berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan ukuran kafa'ah itu sendiri. Sesuai dengan dalil hukum Islam di atas, sebagian besar ulama berpendapat bahwa kafa'ah hanya menyangkut agama dan akhlak saja, namun sebagian lagi berpendapat bahwa kafa'ah juga dianggap sebagai bangsawan, kaya dan berilmu. Bagi kalangan bangsawan, suami istri idaman sama-sama berasal dari garis keturunan bangsawan, dan rakyat jelata setara dengan rakyat

⁵ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, ed. Budi Permadi (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 672.

jelata. Orang kaya tidak sama dengan orang miskin. Bagi para ilmuwan atau intelektual, pernikahan yang ideal juga antara orang-orang yang berilmu.⁶

Di antara sekian banyak norma adat suatu daerah yang menjadi tolok ukur kesetaraan, para ulama fiqih sepakat bahwa kesetaraan dalam sudut pandang agama menjadikan pernikahan ideal. Oleh karena itu, perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non muslim. Menurut para ulama, kerukunan hanya ada pada dua hal, yaitu kerukunan dalam beragama dan kepribadian, sehingga tidak perlu adanya keharmonisan dalam nasab, pekerjaan, harta dan lain-lain.⁷

Mempraktikkan kesetaraan di luar agama berarti menjaga keharmonisan fisik antara suami dan istri serta kedua keluarga. Itu hanya sekedar pertimbangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur bahwa sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali

⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). h. 97.

⁷ zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, h. 18.

jika berbeda agama. Larangan perkawinan hanya dapat dilakukan jika tidak dilakukan berdasarkan hukum Islam dan peraturan hukum.⁸ Kufu' dari segi agama merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi, namun kufu' dalam aspek lain sebagaimana disebutkan di atas dalam berbagai aliran pemikiran, hanyalah sekedar pertimbangan yang tidak berujung pada putusanya perkawinan atau menolak lamaran.⁹

Fuqaha sepakat bahwa kafa'ah hanya berlaku bagi laki-laki dan perempuan, bukan sebaliknya. Suami adalah pasangan hidup isterinya, tempat berlindung, perlindungan, yang dapat menyalurkan hati isterinya, pemimpin dan yang bertanggung jawab menjaga kelestarian rumah tangga.¹⁰ Suami adalah pihak yang harus memiliki kelebihan dari istri, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ
بِمَا آتَوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-

⁸ Yaswiman, *Hukum Keluarga, ...*, h. 203.

⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah Dan Negeri-Negeri Islam)*, h. 178.

¹⁰ Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, h. 263.

laki)atas sebagian yang lain (perempuan), dank arena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartannya.” (Al-Qur’an Surat al-Nisa’ayat 34).¹¹

Sekalipun unsur kafa’ah ini tidak menjadi syarat dalam perkawinan, namun tetap menempati tempat yang sangat penting dalam tujuan terciptanya rumah tangga yang berkeluarga tanpa adanya rasa tekanan antara satu sama lain. Kafa'ah merupakan faktor penentu terciptanya keluarga bahagia dan melindungi perempuan dari kegagalan dalam keluarga.¹²

Sebagai seorang muslim wajib mengikuti segala anjuran agama Islam, termasuk menjalankan ajaran kafa'ah sebelum menandatangani akad nikah. Hal serupa juga terjadi pada warga Desa Sukamanah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam ajaran Islam. Persoalan kafa'ah merupakan persoalan yang sangat penting dalam pernikahan namun tidak semua orang mengetahui dengan jelas tentang kafa'ah dalam pernikahan. Hal ini disebabkan oleh faktor

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 84.

¹² Musthafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, h. 264.

dasar pengetahuan, organisasi, pekerjaan dan faktor lain yang dimiliki masyarakat Desa Sukamanah. Akibat dari perbedaan tersebut tentu mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam menentukan kriteria kafa'ah dan pemahaman mereka terhadap praktik pernikahan kafa'ah. Terkait permasalahan yang terjadi di Desa Sukamanah Kecamatan Jiput, cara penerapan kafa'ah ini kurang efektif atau belum diterapkan oleh masyarakat Desa Sukamanah. Masyarakat masih menganggap kafa'ah kurang penting dalam keluarga karena mengingat kesetaraan dalam rumah tangga yang dianut dalam kafa'ah, masyarakat selalu menganggap remeh dan kurang memahami kafa'ah, sehingga sebagai penulis ingin mendalami penelitian lebih dalam. tentang perubahan hukum Islam tentang tata cara dan pengertian kafa'ah perkawinan pada masyarakat desa Sukamanah agar proses pelaksanaan kafa'ah dapat dilakukan minimal oleh warga desa Sukamanah dengan tujuan Tujuan sentralnya adalah memastikan Masyarakat Desa Sukamanah dengan mengatur rumah tangganya menciptakan keharmonisan antara suami dan istri.

Walaupun dalam banyak hal tidak terjadi pertengkaran antar pasangan, namun perlu adanya pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai kafa'ah ini yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawadah warohmah dan mencegah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga.

Berdasarkan fakta di atas, menurut penulis perlu dilakukan penelitian penting mengenai konsep kafa'ah beserta kriterianya dan bahkan praktik perkawinan kafa'ah di masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Jiput. , Bupati Pandeglang. Karena setiap orang berharap dengan konsep kafa'ah yang benar, sesuai dengan ajaran Islam, akan terbentuk keluarga yang utuh, damai dan sejahtera seumur hidupnya. Oleh karena itu, peneliti secara proaktif meneliti dan mengangkat permasalahan ini untuk mendokumentasikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep dan Pemahaman Kafa'ah pada Masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Pandeglang ”**

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan konteks yang telah dijelaskan di atas, muncullah suatu permasalahan yang menjadi dasar pemikiran penelitian ini. Peneliti merumuskan masalah ini sebagai berikut;

1. Bagaimana kriteria kafa'ah dalam perkawinan pada Masyarakat di Desa Sukamanah, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik dan pemahaman kafa'ah perkawinan pada masyarakat di Desa Sukamanah, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandegelang?

C. Fokus Penelitian

Dengan membatasi terminologi tersebut maka penulis mengarahkan pemahaman yang lebih tepat sasaran dalam menemukan objek yang diinginkan. Dalam hal ini penulis berusaha membatasi istilah-istilah tersebut agar nantinya dapat membantu para pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, khususnya yang berkaitan dengan

pengertian dan konsep. kafa'ah di desa Sukamanah ditinjau dari hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Suatu langkah atau perbuatan akan mengarah jika dalam perbuatan tersebut mempunyai tujuan. Demikian juga halnya dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

1. Mengetahui kriteria kafa'ah masyarakat dan menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Islam dari penentuan kriteria kafa'ah perkawinan tersebut di Desa Sukamanah, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang.
2. Menjelaskan mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kafa'ah di Desa Sukamanah, Kecamatan Jiput, Kabuapten Pandeglang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan kontribusi akademik kepada Jurusan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten khususnya penerapan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan.
- b. Berkontribusi pada penelitian serupa di masa mendatang dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang sesuai dengan perkembangan saat ini, serta memberikan wawasan terhadap isu perubahan konsep hukum Islam dalam konsep dan pemahaman Kafa'ah dalam perkawinan di masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan refleksi bagi masyarakat serta para praktisi hukum dan ulama terhadap isu perubahan hukum Islam mengenai konsep dan pemahaman Kafa'ah dalam perkawinan di masyarakat..
- b. Menambah pengetahuan penulis tentang pernikahan dan memberikan informasi kepada khalayak.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO.	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Hasil penelitian
1.	Ali Muhtarom	Kafa'ah dalam perkawinan perspektif Ibn Hazm	menjelaskan pandangan Ibnu Hazm tentang kafa'ah. Ibnu Hazm meyakini tidak ada kufu' yang patut dipertimbangkan, menurutnya setiap pria muslim juga berhak menikahi wanita muslim. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan, rujukan utamanya adalah kitab-kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam dan Muhalla, serta kitab Ibnu Hazm sendiri. Bedanya pada penelitian ini adalah penulis menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan karya ilmiah ini terletak pada topik dan isinya. Disini penulis lebih fokus pada pemahaman masyarakat tentang kafa'ah dan bagaimana masyarakat memahami Fiqih, sehingga pemahaman tersebut dapat dikorelasikan. Setelah

			<p>terjalin korelasinya, maka akan muncul aktivitas kafa'ah berdasarkan pemahamannya dan penulis akan mempertimbangkan aktivitas Fiqih tersebut. Diharapkan penelitian ini menjadi penelitian yang memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya.</p>
2.	Nugroho Noto Dihardjo	<p>Pandangan Habaib kota Malang terhadap kafa'ah syarifah</p>	<p>Ia fokus pada kafa'ah syarifah di kota Malang. Oleh karena itu yang menjadi pembahasan penelitian adalah pendapat Habaib Kota Malang terhadap penerapan kafa'ah syarifah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kafa'ah syarifah didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan keagungan Ahl al-bayt. Kesimpulan dari argumen ini adalah bahwa Syarifah boleh menikah secara sah dengan non-Sayyid. Kekhasan penelitian ini adalah berbeda dengan</p>

			<p>sumber hukum judul ini yang menitikberatkan pada perspektif hukum Islam mengenai pengamalan dan pemahaman kafa'ah oleh masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Bupati Pandeglang.</p>
3.	Mas Heri Kaswadi	<p>Pemikiran Abdurahman Ba Alawi tentang kafa'ah syarifah (dalam kitab Bukiyah Mustarsyidin)</p>	<p>Beliau menjelaskan konsep kafa'ah syarifah menurut Ba Alawi dalam kitabnya dan dasar hukum kafa'ah syarifah menurut Ba Alawi. Penelitian ini menggunakan metode analisis interaksi, dalam buku ini dijelaskan kedudukan suami istri dalam aspek psikologis, spiritual, dan material. Dalam kitab di atas landasan hukum kafa'ah didasarkan pada Hadits Nabi dan pendapat para Imam Mazhab. Kedua penelitian ini mempunyai perbedaan yang jelas dengan topik penelitian penulis saat ini, dari segi subjek, objek penelitian, dan</p>

			<p>sumber hukum yang dijadikan landasan, perbedaannya tampak cukup jelas. Jadi kami berharap ini akan menjadi studi yang berbeda secara fundamental. dengan penelitian sebelumnya.</p>
4.	Samsul Hadi	<p>Studi Komparatif terhadap pendapat Imam Syafi'I dan Wahbah al-Zuhayli tentang kafa'ah dalam perkawinan</p>	<p>Pembahasan ini fokus pada perbandingan konsep kafa'ah kedua tokoh tersebut. Persamaannya juga pada konsep kafa'ah menurut mazhab Syafi'i, sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian lapangan yang bertemakan kemasyarakatan dan penelitian diatas merupakan penelitian kepustakaan. Berdasarkan berbagai penelitian di atas, belum ada penelitian khusus yang membahas mengenai revisi hukum Islam mengenai pengamalan dan pemahaman kafa'ah dalam perkawinan, khususnya pada masyarakat Desa Sukamanah, Kecamatan Jiput, Kabupaten</p>

			<p>Pandeglang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan karya ilmiah ini terletak pada topik dan isinya. Disini penulis lebih fokus pada pemahaman masyarakat tentang kafa'ah dan bagaimana masyarakat memahami Fiqih, sehingga pemahaman tersebut dapat dikorelasikan. Setelah terjalin korelasinya, maka akan muncul aktivitas kafa'ah berdasarkan pemahamannya dan penulis akan mempertimbangkan aktivitas Fiqih tersebut. Diharapkan penelitian ini menjadi penelitian yang memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian sebelumnya.</p>
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Secara linguistik, kafa'ah berasal dari akar kata al-kufu' yang berarti almusawi (keseimbangan). Kafa'ah artinya serupa, seimbang atau serasi. Kafa'ah dalam pernikahan

berarti keseimbangan atau keharmonisan antar calon pasangan sehingga setiap calon tidak mengalami kesulitan untuk menikah. Dalam istilah kafa'ah adalah “kufu” yang berarti setara atau setara. Kesetaraan artinya keadaan dua pasangan mempunyai persamaan dalam beberapa hal, yaitu:

1. Keduanya beragama Islam
2. Memiliki rupa yang tampan dan cantik
3. keduanya dari keturunan yang baik
4. keduanya orang berkecukupan
5. keduanya berpendidikan

Untuk mewujudkan rumah sakinah, mawadah, warohmah, Islam menganjurkan harus ada keseimbangan dan keharmonisan yang seimbang antara calon suami dan istri. Namun hal tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak melainkan suatu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pernikahan yang bahagia dan langgeng.¹³

Kafa'ah yang dianjurkan umat Islam dalam memilih calon pasangannya. Namun hal ini tidak menentukan sah

¹³ Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 46.

atau tidaknya perkawinan tersebut. Kafa'ah adalah hak wanita atau walinya. Oleh karena perkawinan yang tidak seimbang, serasi/tidak serasi menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan dan beresiko berujung pada perceraian, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.¹⁴

Jika perkawinan diselenggarakan oleh calon pasangan yang tidak menjunjung prinsip kesetaraan, maka keluarga mereka akan kesulitan beradaptasi satu sama lain sehingga menimbulkan gangguan psikologis keduanya. Misalnya, suami adalah anak seorang korporasi, dan istri adalah anak perempuan seorang miskin. Besar kemungkinan ketika terjadi konflik, istri yang malang akan mudah tersinggung oleh suaminya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, asas kesetaraan dijadikan acuan dalam pembentukan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.¹⁵

¹⁴ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta : kencana, 2008) h. 97.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 200-201.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa kafa'ah terbagi menjadi dua unsur, yang pertama unsur keagamaan dan yang kedua unsur sosial.

a. Kafa'ah dalam bidang Agama

Kafa'ah dalam bidang keagamaan menekankan kesetaraan atau kesepadanan yang dapat diukur dari nilai-nilai agama, moralitas, integritas dan kesalehan beragama..¹⁶

b. Kafaah dalam bidang sosial

Kesetaraan di sini diukur sesuai dengan nilai-nilai sosial dan tradisi masyarakat setempat. Misalnya: keturunan, pekerjaan, status sosial, kekayaan, dll. Tidak semua ulama sepakat tentang faktor penerapan kafa'ah dalam pernikahan. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Nasab/Keturunan
- 2) Pekerjaan
- 3) Merdeka

¹⁶ Ikhwani, *Kafa'ah Dalam Perkawinan, Dalam Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, h. 21.

- 4) Kekayaan
- 5) Bebas dari Cacat.

Adapun hikmah kafa'ah dalam pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kafa'ah merupakan wujud keadilan dalam konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.
- b. Dalam Islam, suami berperan sebagai imam dalam rumah dan **istri** berperan sebagai makmum.
- c. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya.¹⁷

Tujuan utama kafa'ah adalah ketentraman dan kelanggengan sebuah rumah yang didasari oleh kesamaan persepsi, keserasian pandangan dan saling pengertian, sehingga rumah tersebut niscaya tenteram, bahagia dan selalu dirahmati rahmat Allah SWT. Namun sebaliknya, jika rumah tangga sama sekali tidak didasari oleh kecocokan antar

¹⁷ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, (Galuh: Universitas Galuh), Vol. 5, No. 2-September 2017), h. 179.

pasangan, maka masalah akan selalu muncul di kemudian hari.¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field study), yaitu peneliti terjun langsung ke lokasi kejadian untuk mempelajari fakta dan mendalami fenomena lapangan terkait dengan proses pementasan kafa'a di Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang.

Sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Ada dua alasan mengapa penelitian kualitatif ini digunakan, yaitu alasan pertama Karena penelitian kualitatif mengandalkan observasi yang dirancang untuk membantu peneliti mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan memahami fenomena manusia dalam konteks sosial dan budaya di mana mereka hidup, kedua, menurut perspektif idealis, penelitian kualitatif

¹⁸ Otong Husni Taufik, *Kafa'ah, ...*, h. 180.

memang menempati tempat penting dalam pengembangan fundamental dari ilmu-ilmu sosial.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis berada di Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang. Karena di Desa Sukamanah Kecamatan Jiput terdapat beberapa kasus atau praktik Kafa'ah yang tidak sesuai dengan Fiqih Islam..

3. Sumber Data.

Peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data utama penelitian ini adalah informan dan responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan peneliti. Sumber data sekunder berupa dokumen termasuk buku.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis karena komponen penelitian ini adalah pengumpulan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, penelitian tidak

akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditentukan. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

a. Teknik observasi

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang ada pada subjek penelitian.¹⁹ Observasi ini merupakan langkah awal penelitian yang dilakukan dan memberikan perspektif global kepada peneliti. Penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap fenomena yang diteliti untuk memahami konsep kafa'ah masyarakat desa Sukamanah.

b. Teknik wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dari responden. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1998), Jilid I, h. 136.

peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang perlu diselidiki dan juga jika peneliti ingin menggunakan dokumen-dokumen responden secara lebih mendalam. Dalam wawancara ini, Anda perlu menyiapkan beberapa pertanyaan. Peneliti melakukan wawancara terhadap sejumlah orang yang dapat dijadikan sumber informasi, seperti lima pasangan suami istri di Desa Sukamanah..

c. Studi Pustaka

Study pustaka atau keputusan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Untuk lebih menjadikan proses analisis data lebih relevan dalam penelitian ini, data akan dievaluasi dan diverifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yang ditetapkan oleh hukum

Islam. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan disajikan dalam bentuk deskriptif dari penyelesaian permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan menggunakan analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan umum dari suatu permasalahan tertentu, dan analisis induktif yaitu menarik kesimpulan khusus dari suatu permasalahan umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk merumuskan penelitian ini, dalam penulisanya penulis menyusun kedalam beberapa bab, antara lain:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab I, hal ini mencakup: konteks masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka ideologi, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pembahasan di sini dimaksudkan untuk mengarahkan pembaca pada isi penelitian.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini mengkaji tentang teori atau konsep umum kafa'ah dalam perkawinan dari sudut pandang Fiqih Islam dengan memaparkan sumber hukum atau dalil dari Al-Qur'an dan Hadits serta pendapat-pendapat yang berbeda-beda dari tokoh dan imam pesantren, serta menjelaskan pengertian kafa'ah. 'à, tempat terjadinya kafa'ah dalam perkawinan, kapan menentukan kafa'ah dan dasar hukum kafa'ah secara umum.

Bab III: Data Lapangan

Meliputi data letak geografis Desa Sukamanah, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, tingkat pendidikan, masyarakat, perekonomian, sosial budaya dan khususnya agama masyarakatnya. Selain itu pada bab ketiga akan dibahas mengenai praktik kafa'ah perkawinan pada masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Bupati Pandeglang dan kriteria kafa'ah.

Bab IV: Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Kafa'ah

Perkawinan pada Masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Kabupaten Pandeglang, bab keempat ini merupakan pokok kajian yang berisi tentang analisis hukum Islam mengenai praktik perkawinan kafa'ah pada masyarakat Desa Sukamanah Kecamatan Jiput Pandeglang. Bupati. Peneliti mencoba menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam praktik kafa'ah yang dilakukan warga desa Sukamanah dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangganya. Selain itu terdapat analisis pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan kafa'ah itu sendiri serta kriteria kafa'ah menurut masyarakat desa Sukamanah kecamatan Jiput Bupati Pandeglang.

Bab V: Penutup

Bab kelima ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok masalah dan saran yang berisi rekomendasi penyusun tentang pembahasan dalam penelitian ini yang perlu dilakukan.